



PUTUSAN

Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, NIK XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya UCU M. SAMSUL ROMLI, S.H. dan kawan-kawan., Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan K.H. Zaenal Mustopa, Ciseda, Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2887/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 26 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXX, NIK , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 26 Juni 2024, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017, Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0452/003/IX/2017, yang terbit tertanggal 04 September 2017, usia Pemohon pada pernikahan berumur 19 (sembilan belas) tahun dan usia Termohon pada Pernikahan berumur 24 (dua puluh empat) tahun, dan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa, Setelah akad pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di XXXXX, antara Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan Rumah Tangga yang rukun dan bahagia dan dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 21-11-2017, sekarang ada di Termohon;
3. Bahwa, akan tetapi selanjutnya awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk di damaikan dikarenakan Termohon mempunyai pria idaman lain;
4. Bahwa, selanjutnya Percekcoan dan Perselisishan terus terjadi dan puncaknya Bulan Desember Tahun 2023 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (XXXXX) Untuk menjatuhkan Thalak 1(satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 01 Juli 2024 dan 08 Juli 2024 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya bahwa jika terjadi perceraian Pemohon bersedia untuk memberi akibat cerai kepada Termohon yaitu Mut'ah berupa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0452/003/IX/2017, tanggal 02 September 2017 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX. Saksi sebagai Paman Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis terakhir tinggal di rumah bersama di XXXXX, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX,
 - Bahwa sejak 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
 - Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;
2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX. Saksi sebagai Paman Pemohon Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis terakhir tinggal di rumah bersama di XXXXX, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX
 - Bahwa sejak 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain ;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis Berpendapat bahwa Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 02 September 2017, sejak 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain, akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 September 2017, dan tercatat pada KUA Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan Paman Pemohon dan Paman Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 02 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama di rumah bersama di XXXXX, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX;
3. Bahwa sejak 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam tambahan keterangannya menyatakan bahwa jika terjadi perceraian Pemohon bersedia untuk memberi akibat cerai kepada Termohon yaitu Mut'ah selama iddah berupa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, surat Al Baqarah ayat 236 dan surat Al- Thalaq ayat 7 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa meskipun pemberian mut'ah dan nafkah idah tersebut berdasarkan kesadaran dan kesanggupan Pemohon, namun untuk menghindari dilanggarnya kesanggupan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 point (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama poin C.1., Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian oleh Pemohon kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *Mut'ah* berupa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)